



BUPATI BANTUL

Bantul, 30 Desember 2019

Kepada Yth. :

1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul;
2. Pimpinan BUMN/BUMD se-Kabupaten Bantul;
3. Lurah Desa se-Kabupaten Bantul;

Di BANTUL

SURAT EDARAN

Nomor : 270/06393/HKM

TENTANG

NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA, PEJABAT BUMN/BUMD, LURAH DESA DAN PAMONG DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; dan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2020 yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, kami memerintahkan seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, pegawai BUMN/BUMD, Lurah Desa dan Pamong Desa se-Kabupaten Bantul, untuk menjaga netralitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, setiap Aparatur Sipil Negara, pegawai BUMN/BUMD, Lurah Desa dan Pamong Desa dilarang :

- a. memberikan dukungan kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan cara memberikan Surat Dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk;
- b. memanfaatkan aset Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD/Pemerintah Desa mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi peserta pemilihan, sebelum, selama dan sesudah masa Kampanye;
- c. memberikan dukungan kepala Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan cara :
 - 1) ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye untuk mendukung calon Bupati/Wakil Bupati;
 - 2) menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan Kampanye;
 - 3) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye;
 - 4) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi peserta pemilihan, sebelum, selama dan sesudah masa Kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai/Pamong Desa dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana tersebut di atas, dapat diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Ketua KPU Kabupaten Bantul;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Bantul;
5. Pertinggal.